

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711 Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL Nomor: W13-U5/ 27 /HK.02/II/2021 TENTANG

PENUNJUKAN SEBAGAI KASIR KEUANGAN PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

Menimbang

- : 1. Bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan yang dikeluarkan Mahkamah Agung RI Tahun 2004, Ketua Pengadilan perlu menetapkan seorang staf untuk melaksanakan tugas Administrasi Keuangan Perkara;
 - 2. Bahwa penetapan penunjukan dimaksud untuk membantu kelancaran tugas Panitera, selaku Penanggungjawab Keuangan Perkara;
 - 3. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pemegang Keuangan Perkara Perdata Pihak Ketiga dan Keuangan Eksekusi pada Pengadilan Negeri Bantul:

Mengingat

- : 1. HIR Pasal 121 ayat (4) 122 dan 182 tentang menjalankan perkara perdata yang termasuk wewenang Pengadilan Negeri.;
- 2. Undang-undang no. 03 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
- 3. Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang pokok pokok Kekuasaan Kehakiman;
- 4. Undang-undang No 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
- 5. Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan:
- Peraturan Mahkamah Agung RI No 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Perdailan yang berada dibawahnya;
- 7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 18 Pebruari 2013 No 078-1/SEK/KU.01/02/2013 Tentang biaya proses Perkara Pengelolaannya

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS KASIR DAN E -COURT PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KESATU

Menunjuk Saudari:

Nama

: IKA HEPSYAWATI, SE

NIP

: 19850626 200912 2 004

Pangkat / Gol. Ruang: Penata (III/c)

Damata (III/a)

Jabatan

:Jurusita Pengganti diperbantukan di

Kepaniteraan

Perdata

Untuk menjalankan tugas sebagai Kasir Keuangan Perkara Perdata dan e court pada Pengadilan Negeri Bantul;

KEDUA : Memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas dengan

penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Panitera

Pengadilan Negeri Bantul selaku Penanggungjawab Keuangan Perkara;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini

akan dilakukan pembetulan sebagai mana mestinya.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui

dan dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Ba

Bantul

Pada tanggal : 41

4 Februari 2021

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1 B

031992031003